

# PERAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH) DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Syaakir Sofyan\*

## *Abstract*

UMKM is a mandate of UUD 1945 which must be realized through national development based on economic democracy. UMKM have an important role in addressing various issues and economic problems of the country, including the fulfillment of community needs for goods/services, unemployment, and employment. In carrying out its role, UMKM still have many difficulties and limitations and have not been able to realize its ability and role maximally in social and economic function. The solution is the full involvement of the government as policy makers, the banking industry as credit providers and the public. All three parties must synergize and play an active role in realizing independent UMKM.

*Keywords:* UMKM, economy, government, banking.

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pembangunan nasional meliputi aspek kehidupan bangsa dan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pelaku utama

pembangunan adalah masyarakat, sementara pemerintah memiliki kewajiban mengarahkan dan melindungi serta membangun iklim yang kondusif, aman, dan tentram guna menunjang pembangunan nasional.

Pembangunan merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mempengaruhi masa depannya. Pembangunan mengarah kepada perubahan ke arah lebih baik dari taraf hidup sebelumnya. Pembangunan dalam era globalisasi sangat mengandalkan sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan yang terpusat dan tidak merata ditambah lagi dengan tidak diimbangnya kehidupan sosial, politik, ekonomi maka pembangunan akan rapuh.<sup>62</sup> Oleh karenanya, pembangunan harus mengikutsertakan peran masyarakat sebagai pelaku utama serta sebagai pihak yang akan merasakan pembangunan. Salah satu indikator dari pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan hal urgen dalam suatu negara, utamanya dalam meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertambahan dari pendapatan perkapita yang digambarkan sebagai gambaran suatu perekonomian negara dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatnya jumlah barang dan jasa serta peluang kerja bagi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus melibatkan

---

<sup>62</sup>Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Peran Usaha Mikro, kecil, dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional; Sasaran Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2005), h. 1.

seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dalam mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan seluruh dukungan sumber daya yang ada dan merancang serta membangun ekonomi daerah.<sup>63</sup>

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, utama dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan.

Alasan lainnya adalah usaha mikro dan kecil memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, utamanya pada sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan rumah makan/restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik, gas, komunikasi, dan pertambangan. Maka hal ini membuktikan bahwa UMKM dan usaha besar saling melengkapi dan saling membutuhkan, meskipun pada kenyataannya UMKM lebih dominan dalam penyerapan tenaga kerja hingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional.

Fakta pun membuktikan bahwa krisis ekonomi yang melanda

---

<sup>63</sup>Pujiono, Akselerasi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Pendidikan, *Proceeding Seminar Nasional Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas*, t.th., h. 320.

Indonesia yang berlanjut pada krisis kepercayaan pada tahun 1989 tidak mampu merubah dan mempengaruhi eksistensi usaha kecil. Bahkan dalam berbagai penelitian ekonomi yang dikemukakan oleh Mulyadi Nitisusastro bahwa tidak lumpuhnya perekonomian Indonesia karena jasa pelaku usaha kecil.<sup>64</sup> Peran usaha UMKM telah diakui oleh masyarakat sementara krisis sangat berdampak dan dirasakan oleh usaha skala besar pada semua sektor industri.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini akan memaparkan peran UMKM dalam perekonomian, permasalahan yang dihadapi UMKM, serta langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan tersebut dalam menopang dan mewujudkan UMKM yang mandiri.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian UMKM**

Pengertian UMKM merupakan implikasi dari pembagian/kriteria usaha dalam konteks di Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat kriteria tersebut akan memberikan dampak pada penentuan kebijakan usaha yang terkait. UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Menurut Awalil Rizky, usaha mikro merupakan usaha uiformal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komiditi usaha yang dilakukan sering berganti-ganti, lokasi usaha yang terkadang kurang tetap, umumnya tidak dilayani oleh perbankan,

---

<sup>64</sup>Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* (Alfabeta: Bandung, 2010), h. 39.

dan tidak banyak yang memiliki legalitas usaha.<sup>65</sup>

Definisi UMKM dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbeda-beda. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa “usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.<sup>66</sup> Adapun kriteria usaha mikro yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Ro. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>67</sup>

Adapun usaha kecil berdasarkan Undang-undang tersebut adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.<sup>68</sup> Adapun kriteria

---

<sup>65</sup>Awalil Rizky, Strategi Jitu Invetasi di UMK: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makroekonomi Indonesia, *Makalah Launching & Seminar BMT Permodalan* (Jakarta: BMT Permodalan, 2008), h. 50.

<sup>66</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

<sup>67</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab IV Kriteria, Pasal 6.

<sup>68</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

usaha kecil yang dimaksud dalam Undang-undang adalah:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).<sup>69</sup>

Usaha Menengah berdasarkan Undang-undang tersebut adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.<sup>70</sup>

Adapun kriteria yang dimaksud adalah:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar

---

<sup>69</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab IV Kriteria, Pasal 6.

<sup>70</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

rupiah).<sup>71</sup>

Ditambahkan pula, bahwa kriteria-kriteria yang telah dikemukakan di atas jumlah nominalnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi<sup>72</sup> dan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki basis dari masyarakat dengan keterjangkauan modal yang sangat minim.<sup>73</sup>

## 2. Jenis-jenis Usaha Kecil dan Menengah

Menurut Soetrisni sebagaimana yang dikutip oleh Edillius dkk., bahwa jenis-jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral terdiri dari sektor koperasi, sektor negara, dan sektor swasta yang terbagi atas Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer Firma, Usaha Perorangan, dan Perusahaan International.<sup>74</sup>

Sebagaimana yang dikutip oleh Euis Amalia dalam Hasan Amin, jika ditinjau dari berdasarkan tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab pemilik terhadap utang-utang perusahaan, maka perusahaan dapat dibagi atas:

- a. Perusahaan dengan pemilik yang bertanggung sepenuhnya terhadap utang perusahaan, seperti perusahaan perorangan dan

---

<sup>71</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab IV Kriteria, Pasal 6.

<sup>72</sup>Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia* (Jakarta: LP3S, 2012), h. 11.

<sup>73</sup>Gatut Susanta, *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM* (Depok: Raih Asa Sukses, 2009), h. 13.

<sup>74</sup>Edillius, et.all., *Pengantar Ekonomi Perusahaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 12.

firma.

- b. Perusahaan dengan pemilik yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan, seperti Perseroan Terbatas.<sup>75</sup>

Berdasarkan laporan Kelompok Pakar Usaha Menengah Kecil (UMK) sebagaimana yang dikutip oleh Euis Amalia, bahwa di Indonesia telah teridentifikasi 4 (empat) kelompok UMK di lingkungan APEC, yaitu:

- a. Kelompok A adalah kelompok UMK yang telah memasuki pasar global. Kelompok usaha ini telah menjadi subkontrak dari perusahaan multinasional terutama di sektor otomatis dan elektrik.
  - b. Kelompok B adalah UMK yang telah memasuki pasar internasional. Kelompok ini telah mampu mengeksport, tetapi atas dasar pesanan luar negeri dan bukan atas upaya pemasaran yang agresif.
  - c. Kelompok C adalah kelompok yang belum pernah melakukan transaksi ke luar negeri tetapi memiliki potensi yang besar.
  - d. Kelompok D adalah kelompok UMK yang memang tidak berorientasi ke pasar luar negeri. Adapun kelompok ini merupakan kelompok yang dominan di Indonesia.<sup>76</sup>
3. Asas dan Tujuan UMKM

Adapun asas usaha UMKM terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

---

<sup>75</sup>Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2009), h. 47.

<sup>76</sup>*Ibid.*, h. 48.

Bab 2 Asas dan Tujuan Pasal 2. Adapun asas-asasnya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- c. Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- d. Efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- e. Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- f. Berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

- g. Kemandirian adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- h. Keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- i. Kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.<sup>77</sup>

Adapun tujuan usaha mikro tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yaitu *untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan*.<sup>78</sup>

#### 4. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku usaha dalam menjalankan usahanya. Karakteristik pun menjadi pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usaha. Menurut Bank Dunia, UMKM

---

<sup>77</sup>Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2.

<sup>78</sup>Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 3.

terbagi atas:

- a. Usaha mikro dengan jumlah karyawan 10 orang
- b. Usaha kecil dengan jumlah karyawan 30 orang
- c. Usaha menengah dengan jumlah karyawan hingga 300 orang.<sup>79</sup>

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:

- a. UMKM sektor informal
- b. UMKM mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya
- c. Usaha kecil dan dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama dan ekspor
- d. *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.<sup>80</sup>

Berikut tabel di bawah ini yang lebih menjelaskan secara mendalam tentang karakteristik usaha yang telah dihimpun oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan LPPI (Lembaha Pengembangan Perbankan Indonesia), yaitu:<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (Jakarta: BI dan LPPI, 2015), h. 12.

<sup>80</sup>*Ibid.*, h. 13.

<sup>81</sup>*Ibid.*, h. 13-14.

Tabel 1  
Karakteristik UMKM

| Ukuran Usaha                 | Karakteristik  |
|------------------------------|--|
| <p><b>1. Usaha Mikro</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti.</li> <li>✓ Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat.</li> <li>✓ Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.</li> <li>✓ Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.</li> <li>✓ Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.</li> <li>✓ Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.</li> <li>✓ Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank.</li> <li>✓ Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.</li> <li>✓ Contoh: Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar.</li> </ul> |
| <p><b>2. Usaha Kecil</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.</li> <li>✓ Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah pindah.</li> <li>✓ Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.</li> </ul>   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.</li> <li>✓ Sudah membuat neraca usaha.</li> <li>✓ Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.</li> <li>✓ Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha.</li> <li>✓ Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.</li> <li>✓ Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti <i>business planning</i>.</li> <li>✓ Contoh: Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.</li> </ul> |
| <p><b>3.Usaha Menengah</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.</li> <li>✓ Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk <i>auditing</i> dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.</li> <li>✓ Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan.</li> <li>✓ Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga.</li> </ul>                                     |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.</li> <li>✓ Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.</li> <li>✓ Contoh: Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.</li> </ul> |
|--|--|

Selain itu, berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM memiliki karakteristik tersendiri antara lain:

- a. Kualitas komiditi belum standar, karena sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Produk yang dihasilkan dalam bentuk *handmade* sehingga standar kualitasnya beragam.
- b. Desain produknya terbatas karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk. Mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belum banyak yang berani mencoba berkreasi desain baru.
- c. Jenis produk yang terbatas karena UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila terdapat permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya dan jika menerimanya maka memerlukan waktu lama dalam pengerjaannya
- d. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas sehingga konsumen kesulitan.
- e. Bahan baku kurang terstandar, karena bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.
- f. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna, karena produksi belum teratur dan biasanya produk-produk

yang dihasilkan sering apa adanya.<sup>82</sup>

### C. PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN

#### 1. Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian

Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi; penyedia lapangan kerja; pemain penting dalam perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat; pencipta pasar baru; dan kontribusinya terhadap PDB dan neraca pembayaran.

Salah satu cara mengetahui peran UMKM dalam perekonomian adalah melalui Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dalam satu tahun tertentu. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu.


Total kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional merupakan akumulasi dari semua sektor ekonomi UMKM. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2013 UMKM mampu menyumbangkan Rp. 5.440 triliun (atas dasar harga berlaku terhadap PDB Nasional). Adapun sumbangsih masing-masing jenis usaha digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 15.

Gambar 1

Kontribusi UMKM dan Usaha Besar terhadap PDB Tahun 2013



Sumber: Bank Indonesia, 2015.

Diagram di atas menggambarkan bahwa penyumbang terbesar terhadap PDB atas dasar harga berlaku yaitu usaha mikro dengan jumlah 42,4% (Rp. 2.306,56 triliun). Selanjutnya penyumbang terbesar adalah usaha kecil dengan jumlah 30,3% (Rp. 1.648,32 triliun), selanjutnya usaha menengah yaitu 12,8% (Rp. 696,32 triliun), dan usaha besar dengan jumlah 14,5% (Rp. 788,8 triliun).

Total kontribusi UMKM terhadap PDB merupakan akumulasi dari semua sektor ekonomi UMKM. Penggolongan jenis kegiatan ekonomi mengikuti konsep ISIC (*International Standard Classification of All Economic Activies*) yang direvisi tahun 1968. Klasifikasi tersebut bertujuan memudahkan perbandingan tingkat aktivitas ekonomi dalam berbagai macam kegiatan.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 9.

Tabel 2  
Penggolongan Sektor Ekonomi

| Klasifikasi                                    | Keterangan  |
|--|---|
| Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan | Mencakup segala macam pengusaha dan pemanfaatan benda-benda/barang-barang biologis (hidup) yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan atau usaha lainnya.  |
| Pertambangan dan Penggalian                    | Sektor pertambangan dan penggalian meliputi subsektor minyak dan gas bumi, subsector pertambangan non migas, dan <i>subsector</i> penggalian.   |
| Industri Pengolahan                            | Industri pengolahan merupakan kegiatan pengubahan bahan dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/ setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, baik secara mekanis, kimiawi, dengan mesin atau pun dengan tangan. |
| Listrik, Gas dan Air Bersih                    | Listrik mencakup kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik baik untuk keperluan rumah tangga, usaha, industri, gedung kantor pemerintah, penerangan jalan umum, dan lain sebagainya.   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | <p>Gas mencakup kegiatan pengolahan gas cair, produksi gas dengan karbonasi arang atau dengan pengolahan yang mencampur gas dengan gas alam atau petroleum atau gas lainnya, serta penyaluran gas cair melalui suatu sistem pipa saluran kepada rumah tangga, perusahaan industri, atau pengguna komersial lainnya.</p> <p>Air bersih mencakup kegiatan penampungan, penjernihan, dan penyaluran air, baku atau air bersih dari terminal air melalui saluran air, pipa atau mobil tangki (dalam satu pengelolaan administrasi dengan kegiatan ekonominya) kepada rumah tangga, perusahaan industri atau pengguna komersial lainnya.</p> |
| Bangunan                        | Bangunan atau konstruksi adalah kegiatan penyiapan, pembuatan, pemasangan, pe-meliharaan maupun perbaikan bangunan/ konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal maupun sarana lainnya.  |
| Perdagangan, Hotel dan Restoran | Perdagangan adalah kegiatan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang   |


|  |  |
|--|--|
|  | <p>baru maupun bekas.</p> <p>Hotel adalah bagian dari lapangan usaha kategori penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.</p> <p>Restoran disebut kegiatan penyediaan makan minum adalah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.</p>          |
| <p>Pengangkutan dan Komunikasi</p>             | <p>Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang/penumpang dan/atau barang/ternak dari satu tempat ke tempat lain melalui darat, air maupun udara dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor.</p> <p>Komunikasi yaitu usaha pelayanan komunikasi untuk umum baik melalui pos, telepon, teleks atau hubungan radio panggil (<i>pager</i>).</p> |
| <p>Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan</p> | <p>Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mencakup kegiatan perantara keuangan, asuransi, dana pensiun,</p>  |

|           |   |
|-----------|---|
|           | penunjang perantara keuangan, <i>real estate</i> , usaha persewaan, dan jasa perusahaan.  |
| Jasa-jasa | Jasa-jasa meliputi kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang ditujukan untuk melayani kepentingan rumah tangga, badan usaha, pemerintah dan lembaga-lembaga lain. |

Sumber: Bank Indonesia, 2015.

Selain UMKM berkontribusi terhadap PDB, UMKM juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari BI yang bekerjasama dengan LPPI, tahun 2014 UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 114,14 juta orang. Adapun rinciannya.

Gambar 2  
Kontribusi UMKM dan Usaha Besar terhadap Tenaga Kerja Tahun 2014



Sumber: Bank Indonesia, 2015

Berdasarkan diagram di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa usaha mikro merupakan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar dengan jumlah 99,3 juta orang atau 87%. Adapun usaha kecil mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6,5 juta orang atau 4,%, usaha menengah mampu menyerap sebanyak 4,5 juta orang atau 4%, dan usaha besar hanya mampu menyerap sebanyak 3,76 juta orang atau 3,3%.<sup>84</sup> Usaha mikro merupakan usaha yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja karena usaha mikro memiliki karakteristik yang sangat melekat kepada masyarakat yang memiliki modal kecil untuk melakukan usaha.

Selain data di atas, berikut tabel yang menunjukkan bahwa UMKM selam 2008-2014 mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar dibandingkan usaha lainnya.

Tabel 3  
Perkembangan UMKM dan Usaha Besar terhadap  
Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2008-2014 (juta orang)

| No | Usaha           | Tahun |      |      |      |      |      |      |
|----|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
|    |                 | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1  | <b>Mikro</b>    | 88    | 90   | 93   | 95   | 100  | 105  | 111  |
| 2  | <b>Kecil</b>    | 4     | 4    | 4    | 4    | 5    | 6    | 7    |
| 3  | <b>Menengah</b> | 3     | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 5    |
| 4  | <b>Besar</b>    | 3     | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    |

Sumber: Bank Indonesia, 2015

Dari data tersebut, maka ditemukan bahwa tenaga kerja yang mampu diserap oleh UMKM pada kurun waktu 2008-2014 sangat

---


<sup>84</sup> *Ibid.*

besar, yaitu mengalami peningkatan berdasarkan data yang diperoleh BI dari Kementerian Koperasi dan UMKM sebanyak 94 juta pada tahun 2008 menjadi 123,2 juta pada tahun 2015. Meski demikian, usaha mikro merupakan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja yang sangat tinggi tiap tahunnya bahkan mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara itu, usaha kecil mengalami stagnan pada tahun 2008-2011, tetapi pada tahun berikutnya hingga pada tahun 2014 terus mengalami kenaikan. Adapun usaha menengah dan usaha besar mengalami stagnan pula dalam jangka waktu yang lebih lama dari usaha kecil yaitu 2008-2013. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa usaha mikro memegang peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Di samping penyerapan tenaga kerja, tentunya telah mampu menekan angka pengangguran.

Peranan UMKM dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Terjadi ketisesuaian antara peran UMKM dalam penyediaan lapangan kerja dengan pembentukan nilai tambah. Pertumbuhan UMKM lebih cepat daripada usaha besar. Hal ini dikarenakan karena sektor UMKM memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Selain peran di atas, UMKM ternyata merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, terutama terhadap bank untuk menyalurkan pembiayaan. Hal ini didasarkan pada pasca krisis 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, bahkan terus mengalami peningkatan. Hal tersebut kemudian menyadarkan berbagai pihak terutama industri jasa keuangan untuk memberikan porsi yang lebih besar dalam penyaluran kredit. Berikut ditampilkan diagram penyaluran kredit UMKM tahun 2014 dari Bank Persero, Bank Swasta Nasional, Bank BPD, dan Bank Asing.

Tabel 3  
Penyaluran Kredit UMKM Tahun 2014



Sumber: Bank Indonesia

Dari gambar di atas, maka ditemukan bahwa porsi terbesar penyaluran kredit UMKM tahun 2014 diberikan oleh Bank Persero dengan porsi 50%, Bank Swasta Nasional dengan porsi 40%, Bank BPD dengan porsi 7%, dan Bank Asing dengan porsi 3%. Sementara itu, dari tahun 2011-2014 terjadi peningkatan signifikan penyaluran kredit yang dilakukan oleh industri jasa keuangan kepada UMKM. Menurut Bank Indonesia, peningkatan tersebut rata-rata mencapai 13,63% per tahun.<sup>85</sup> Adapun pada triwulan II 2016, kredit UMKM semakin besar dan sebagian besar disalurkan oleh kelompok Bank Persero sebanyak Rp. 427 triliun, diikuti oleh kelompok Bank Swasta Nasional Devisa sebesar Rp. 280,6 triliun, BPD Rp. 56,1 triliun, Bank Swasta Nasional Non Devisa sebesar Rp. 48,7 triliun, Bank Campuran Rp. 13,1 triliun, Bank Asing Rp. 1,9 triliun, serta BPR/BPRS sebanyak

<sup>85</sup>Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, h. 3.

43,3 triliun.<sup>86</sup> Selain itu, penggunaan kredit UMKM lebih banyak diperuntukkan untuk modal kerja sebanyak 73% dan sisanya yaitu 27% diperuntukkan kredit investasi..<sup>87</sup> Dari hal tersebut, maka perhatian perbankan terhadap UMKM semakin baik. Meski demikian, beberapa hal yang perlu mengalami perbaikan adalah kuantitas kredit/pinjaman yang harus senantiasa ditingkatkan.

Melihat kiprah UMKM yang sangat penting dalam perekonomian, maka pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai bank sentral telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI No. 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. PBI tersebut mengamanatkan kepada bank agar pada tahun 2015 memberikan porsi kredit sekurang-kurangnya 5% kepada UMKM dari total kredit atau pembiayaan yang dikururkan. Bahkan pada tahun 2018 rasio kredit atau pembiayaan terhadap UMKM ditetapkan paling rendah 20% dari total kredit atau pembiayaan. Kemudian dari sisi kualitas, pelaku perbankan harus memahami profi bisnis UMKM secara lebih mendalam sehingga penyaluran kredit tepat sasaran dan menghasilkan kredit yang berkualitas baik dan lancar.<sup>88</sup>

Adapun data terkini terkait perkembangan kredit UMKM yang diperoleh dari Bank Indonesia. Berdasarkan Laporan Perkembangan Kredit UMKM yang dibuat oleh Bank Indonesia disimpulkan bahwa

---

<sup>86</sup>Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; UMKM* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h. 1.

<sup>87</sup>*Ibid.*

<sup>88</sup>Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, h. 4.

pada akhir triwulan II 2016 baki debit kredit UMKM mencapai Rp. 870,5 triliun dan mengalami pertumbuhan sebanyak 16,3% (yoy). Pertumbuhan tersebut relatif lebih meningkat dari triwulan sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan kredit pada triwulan II 2016 terjadi pada seluruh klarifikasi usaha dengan pertumbuhan pada kredit usaha kecil dan menengah sebesar 21,3% (yoy) dan 8,5 (yoy). Sementara kredit usaha mikro tumbuh 22,7% (yoy) melambat dibandingkan triwulan I 2016 yang tumbuh sebesar 23,6% (yoy).<sup>89</sup>

## 2. Permasalahan dan Penghambat UMKM

UMKM memiliki peran yang strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kemajuan perekonomian serta mengatasi berbagai masalah-masalah perekonomian khususnya kemiskinan dan pengangguran. Meskipun UMKM memiliki tujuan yang strategis dalam mendukung perekonomian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang dapat ditinjau dari sisi eksternal dan internal. Permasalahan tersebut adalah:

### a. Faktor Internal UMKM

#### 1) Modal

Modal merupakan bagian penting dalam setiap usaha yang diperlukan dalam menjalankan dan mengembangkan suatu usaha. Kurangnya modal lebih banyak dialami oleh usaha mikro, kecil dan menengah karena merupakan usaha perorangan yang hanya mengandalkan modal dari sisi pemilik usaha yang terbatas. Selain itu, pemilik usaha mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari

---

<sup>89</sup>Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; UMKM*, h. 1.

perbankan dikarenakan persoalan administratif dan teknik yang tidak mampu dipenuhi oleh pelaku usaha.

### 2) SDM yang Terbatas

Usaha mikro dan kecil lebih banyak berkembang secara tradisional dan merupakan usaha yang terkadang melalui usaha keluarga turun temurun. Keterbatasan tersebut dapat ditinjau dari pendidikan formal maupun pengetahuan serta keterampilan yang akan mempengaruhi pengelolaan usaha. Selain itu, usaha mikro dan kecil sebahagian besar mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi kekinian dalam meningkatkan daya saing produk.

### 3) Jaringan Usaha

Sebahagian besar usaha kecil merupakan usaha keluarga yang memiliki jaringan usaha yang terbatas dan kemampuan memahami kondisi pasar yang sangat rendah. Dampak dari kualitas barang dan jumlah penduduk yang terbatas akan mempengaruhi jaringan usaha untuk memasarkan barang/jasa yang dihasilkan apalagi bila ingin menjangkau pasar global.

## b. Faktor Eksternal UMKM

### 1) Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Kurangnya informasi terkait kemajuan pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana prasarana tidak dapat berkembang dan tidak mampu mendukung kemajuan usaha. Hal ini akan berdampak pada seluruh aspek pada usaha yang dijalankan, baik dari segi manajemen, kuantitas serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan.

### 2) Iklim Usaha

Barang yang dihasilkan oleh UMKM setelah masuk di pasar akan bersaing dengan barang-barang lainnya baik ditinjau sebagai barang primer dan sekunder. Dalam persaingan tersebut, terkadang

masih terdapat persaingan kurang sehat antar pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar. Hal ini akan memicu persaingan yang tidak sehat dengan hadirnya monopoli barang tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha besar.

### 3) Otonomi Daerah

Berlakunya otonomi daerah telah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya. Perubahan sistem memberikan dampak terhadap pelaku bisnis UMKM berupa pungutan baru yang akan dikenakan kepada pelaku UMKM. Terkadang pula, dengan berlakunya otonomi daerah akan memberikan semangat kedaerahan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan pelaku usaha dari luar daerah tersebut kesulitan mengembangkan usahanya.

### 4) Perdagangan Bebas

Salah satu indikator dari globalisasi adalah terciptanya persaingan bebas utamanya dalam perdagangan bebas. Hal ini memaksa UMKM untuk melakukan produksi yang produktif serta efisien, dan menghasilkan barang/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar global dengan standar kualitas internasional. Kenyataannya, pelaku usaha tidak mampu bersaing dengan barang/jasa yang dihasilkan dari luar.

Mengatasi permasalahan di atas, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM dan pengembangan UMKM. Pemerintah memiliki posisi strategis dalam mengembangkan UMKM melalui berbagai kebijakan yang mampu menopang perkembangan UMKM.

Selain pemerintah, industri jasa keuangan juga memiliki peran besar dalam penyaluran pembiayaan/kredit yang berorientasi kepada

pengembangan UMKM. Kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKM mengalami kenaikan setiap tahunnya dan kredit untuk UMKM lebih tinggi dibandingkan dengan total kredit perbankan. Pemerintah juga mendorong penyaluran kredit kepada UMKM melalui berbagai skema kredit yang dikaitkan dengan tugas dan pembangunan ekonomi pada sektor-sektor tertentu. Selain peran pemerintah dan perbankan, diperlukan pula perluasan jaringan pemasaran bagi UMKM dalam rangka menguasai pasar. Hal ini sangat penting dalam menghadapi mekanisme pasar yang semakin terbuka dan kompetitif. Pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung kepada UMKM dalam mengakses dan mendapatkan informasi dengan mudah mengenai pasar barang/jasa dan pasar faktor produksi.

Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diperuntukkan kepada UMKM dan Koperasi di bidang usaha yang produktif. Selanjutnya pemerintah memberlakukan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) yang dikucurkan untuk mendukung program ketahanan pangan dan diberikan melalui kelompok tani dan koperasi. Terdapat pula Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) yang merupakan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Selain itu, terdapat pula Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).<sup>90</sup>

Langkah selanjutnya adalah meningkatkan sumber daya manusia yang terlibat langsung baik dalam internal dan eksternal

---

<sup>90</sup>Kementerian Luar Negeri RI, Masyarakat ASEAN, *Majalah Edisi* 12 Juni 2016, h. 20-21.

UMKM. Internal UMKM adalah pelaku usaha UMKM sedangkan eksternal UMKM adalah lembaga atau stakeholder yang berperan sebagai pendamping UMKM. Eksternal UMKM adalah melalui *capacity building* yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM. Pengembangan sumber daya manusia dari sisi internal UMKM adalah peningkatan dan penguasaan teknologi yang digunakan dalam melaksanakan UMKM, utamanya *information technology* (IT). Pemanfaatan IT akan memudahkan pelaku usaha untuk memasuki pasar global.

Selain itu, diperlukan pendidikan yang berbasis peningkatan kemampuan dan keterampilan pelaku UMKM sebagai langkah dalam strategi pemberdayaan. Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial yang memberikan rasa tenang kepada masyarakat serta kesamaan sosial dan politik.<sup>91</sup> Menurut Efendi M. Guntur, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan upah yang memadai dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Tujuan pemberdayaan adalah menggunakan strategi secara spesifik untuk mengurangi, mengeliminasi, perlawanan, perjuangan kelompok di dalam masyarakat yang berpengaruh pada individu atau kelompok. Lihat: Malcom Payne, *Modern Work Theory* (London: Mc Millan, 1997), h. 268.

<sup>92</sup> Effendi M. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; Transformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian dan Berkeadilan* (Jakarta: IKAPI, 2009), h. 6.

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi, kejadiankejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>93</sup>

Hal di atas sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa tujuan pemberdayaan adalah mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tanggung dan mandiri dan meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Pemaparan di atas telah menjelaskan pentingnya UMKM dalam perekonomian, sehingga membutuhkan langkah-langkah strategis dalam memberdayakan UMKM sebagai pusat sentra ekonomi masyarakat berbasis kemandirian.

#### **D. PENUTUP**

UMKM merupakan salah satu usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM mampu mengatasi beberapa permasalahan ekonomi negara dengan menghasilkan barang/jasa yang dihasilkan yang diperuntukkan kepada masyarakat, mengatasi masalah pengangguran, dan mampu

---

<sup>93</sup> Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat; dalam Perspektif Kebijakan Publik*, h. 29.

menciptakan lapangan kerja. Posisi UMKM yang sangat strategis perlu diperkuat dengan dukungan pemerintah dan perbankan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM.

### Referensi

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Peran Usaha Mikro, kecil, dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional; Sasaran Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2005.
- Pujiono, Akselarasi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Pendidikan, *Proceeding Seminar Nasional Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas*, t.th.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Alfabeta: Bandung, 2010.
- Rizky, Awalil. Strategi Jitu Investasi di UMK: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makroekonomi Indonesia, *Makalah Launching & Seminar BMT Permodalan*. Jakarta: BMT Permodalan, 2008.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3S, 2012.
- Susanta, Gatut. *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM*. Depok: Raih Asa Sukses, 2009.
- Edillius, et.all., *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2009.
- Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: BI dan LPPI, 2015.
- Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; UMKM*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Kementerian Luar Negeri RI, Masyarakat ASEAN, *Majalah Edisi 12 Juni 2016*.

Payne, Malcom. *Modern Work Theory*. London: Mc Millan, 1997.

M. Guntur, <sup>1</sup>Effendi. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; Transformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian dan Berkeadilan*. Jakarta: IKAPI, 2009.

---

**\* Dosen PNS Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu**